



PIMPINAN DPRK ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TIMUR SEBAGAI PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk suksesnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak khususnya di Aceh pada Tahun 2024, perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pilkada di Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pasal 48 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan penyelenggaraan setiap Pemilihan dimulai, DPRK membentuk Panitia Seleksi yang bersifat ad hoc, untuk melakukan penjurangan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam Keputusan Pimpinan tentang Penunjukan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sebagai Panitia Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Komisi I DPRK Aceh Timur sebagai Panitia Seleksi Calon Anggota Panwaslih Kabupaten untuk Pilkada Aceh Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi I DPRK Aceh Timur mempunyai tugas:
1. melakukan koordinasi dengan Tim Seleksi Panwaslih Kabupaten terhadap pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan calon anggota Panwaslih Kabupaten dan memonitor perkembangannya;
 2. melakukan seleksi terhadap 15 (lima belas) orang hasil penjangkaran dan penyaringan Calon Anggota Panwaslih Kabupaten oleh Tim Seleksi Panwaslih Kabupaten dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
 3. menetapkan urutan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota Panwaslih Kabupaten.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi I DPRK Aceh Timur diharapkan memperhatikan dan membentuk Panitia Seleksi Panwaslih Kabupaten sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- KEEMPAT** : Komisi I DPRK Aceh Timur dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK Aceh Timur dan berakhir tugasnya setelah menyerahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota Panwaslih Kabupaten kepada Pimpinan DPRK Aceh Timur .

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Timur ini, dibebankan pada APBK Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat DPRK Aceh Timur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : I D I

Pada Tanggal : 22 Januari 2024 M
10 Rajab 1445 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR


FATTAH FIKRI

Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Timur.....

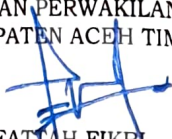
Nomor : 2 Tahun 2024

Tanggal : 22 Januari 2024 M
10 Rajab 1445 H

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH
TIMUR SEBAGAI PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KABUPATEN

NO	NAMA	JABATAN
1.	AZHARI	KETUA
2.	IHSANI	WAKIL KETUA
3.	JUNAIDI, S.Pd	SEKRETARIS
4.	TARMIZI	ANGGOTA
5.	MUHAMMAD ABDUL SAMAD, S.H.I, MA	ANGGOTA
6.	SUYANTO, AMK	ANGGOTA
7.	FIRDAUS	ANGGOTA
8.	SYAHRUL AG	ANGGOTA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR


FATAH FIKRI